

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya sebuah negara menurut Al-Maududi (1994:31) memiliki tujuan, diantaranya menggerakkan eksploitasi antar manusia dalam masyarakat, memelihara kebebasan ekonomi, politik, pendidikan dan agama para warga negara dan melindungi seluruh warga negara dari invasi asing, memberantas kejahatan dan mendorong tegaknya kebajikan, menjadikan negara sebagai persinggahan yang teduh dengan pemberlakuan hukum tanpa diskriminasi.

Dalam bukunya Munawir Sjadzali yang berjudul "*Islam dan Tata Negara (ajaran, sejarah dan pemikiran)*", Ibnu Abi Rabi" mengatakan: Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia cenderung untuk berkumpul dan tidak mampu seorang diri memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Ketika manusia berkumpul dikota-kota dan bergaul, dan karena mereka terdiri dari berbagai kelompok, maka dalam pergaulan dan kerjasama itu bisa terjadi persaingan dan perselisihan. Karena itu Allah SWT menurunkan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban bagi mereka sebagai pedoman yang harus dipatuhi dan mengangkat seorang pemimpin bagi mereka yang bertugas memelihara peraturan-peraturan itu dan mengurus urusan-urusan mereka, menghilangkan penganiayaan dan perselisihan yang dapat merusak keutuhan mereka (Munawir Sjadzali, 1993:44).

Dalam dinamika sejarah Islam, konsep dan implementasi kehidupan bernegara ternyata telah terjadi pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ketika membuat masyarakat Madinah beralih dari zaman pra negara zaman bernegara sehingga, Madinah yang didiami oleh berbagai suku dan dipersatukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sebuah piagam, dapat disebut sebagai negara. Nabi Muhammad SAW secara otomatis pula menjadi kepala negaranya. Hal ini berdasarkan kesepakatan dan pengakuan antar golongan untuk membangun masyarakat politik bersama yang tertuang dalam piagam Madinah (Suyuti Pulungan, 1994:78-80).

Mendirikan negara merupakan kebutuhan Islami, dan juga merupakan kebutuhan insani. Sebab, negara itu akan menyuguhkan kepada umat manusia contoh hidup tentang kesatuan agama dan dunia, kemanunggalan moril atau materil serta keserasian antara kemajuan peradaban dan keluhuran moral. Hal itu merupakan batu pertama bagi bangunan negara Islam yang besar, yang menyatukan semua umat manusia dibawah Khilafah Islamiyah. Akan tetapi, berbagai kekuatan yang menentang Islam mencurahkan segenap tenaganya dan berusaha mati-matian agar negara itu tidak terwujud dimanapun dan sekecil apapun dimuka bumi ini (Yusuf Qardhawi, 1999:16).

Negara Islam adalah negara yang berdasarkan akidah dan pemikiran. Suatu negara yang ditegakkan berdasarkan akidah dan sistem, bukan hanya sebagai sarana keamanan yang menjamin keamanan masyarakat dari serangan luar maupun dalam. Bahkan tugas negara tersebut lebih berarti dan lebih jauh dari itu. Tugas negara adalah mendidik ummat dengan berbagai ajaran dan prinsip Islam,

menyiapkan situasi yang cocok untuk mentransformasikan akidah, pemikiran dan ajaran Islam kedalam kehidupan praktis. Hal itu akan menjadi suri tauladan bagi mereka yang mencari petunjuk dan menjadi pedoman bagi mereka yang menempuh jalan yang sesat (Yusuf Qardhawi, 1999:14).

Al Maududi dalam bukunya “*Sistem Politik Islam*”, bahwasannya al-Qur’an telah menggariskan bersama-sama as-Sunnah, tujuan-tujuan Negara Islam tersebut sebagai berikut:

Sesungguhnya Kami turunkan para Rasul dengan bukti-bukti yang nyata, dan Kami turunkan mereka bersama-sama Kitab Timbangan sehingga manusia dapat bertindak adil (QS 57:25).

(Orang-orang muslim) itu adalah mereka yang jika Kami beri kekuasaan di muka bumi, mereka akan mengerjakan shalat, menunaikan zakat, mendorong berbuat kebajikan dan melarang berbuat kemungkaran. Namun ditangan Allah jualah semua urusan (QS 22:41).

Hal ini berarti bahwa tujuan suatu Negara Islam adalah untuk menegakkan dan melaksanakan dengan segenap sumber daya kekuasaannya yang terorganisasikan sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi tegaknya kehidupan yang lebih layak untuk perbaikan umat manusia. Hanya menegakkan perdamaian, hanya melindungi batas-batas wilayah negara, hanya berusaha untuk meningkatkan taraf hidup orang awam, bukanlah tujuan akhirnya, dan bukan pula merupakan ciri khas yang membedakan Negara Islam dan negara non-Islam. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa negara telah menggalakan atau memasyarakatkan praktek-praktek kebajikan yang diperintahkan Islam untuk dianut umat manusia, dan membasmi serta

mendobrak dengan kekuatan penuh semua kejahatan yang ingin dibasmi Islam dari umat manusia (Al Maududi, 1990:255).

Pembicaraan tentang konsep negara dengan sistem pemerintahan Islam didunia muslim sendiri merupakan fenomena yang relatif belum lama. Selama penjajahan, pembicaraan mengenai hal ini tidak pernah terdengar, karena adanya aliansi dari kaum muslimin dari ajaran Islam yang hampir total. Kendatipun demikian, masyarakat Islam selalu melahirkan tokoh-tokoh intelektual dan ulama yang senantiasa membawa obor ditengah kegelapan intelektual umat.

Seperti yang telah di ungkapkan oleh M Thahir Azhari dalam bukunya “*Negara Hukum*” bahwasannya Ibnu Khaldun menuturkan tipe negara yang paling baik dan ideal diantara *siyasah diniyah*, *siyasah aqliyah* dan *siyasah madaniyah* ialah *siyasah diniyah* atau nomokrasi Islam. *Siyasah aqliyah* hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. Pada *siyasah madaniyah* (republik ala Plato) merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih. Dalam *siyasah diniyah*, kecuali syariah (hukum Islam) orang menggunakan pula hukum yang bersumber dari akal manusia. Dari ketiga tipe negara yang termasuk kedalam bentuk *mulk siyasi* itu, maka secara teoritis menurut Ibnu Khaldun nomokrasi Islam atau dalam istilahnya *siyasah diniyah* satu-satunya bentuk tata politik dan kultural yang permanen (M Thahir Azhary, 2003:14).

Sistem *Khilafah* menurut Al Maududi yaitu: *Pertama*, Islam menggunakan kata *Khilafah* sebagai kata kunci, bukannya kata kedaulatan atau yang lain, karena kedaulatan sesungguhnya hanya milik Allah. *Kedua*, Kekuasaan untuk mengatur bumi, untuk memakmurkannya, untuk mengelola Negara, dan untuk mensejahterakan masyarakat dijanjikan kepada seluruh masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau suatu kelas tertentu. *Ketiga*, Islam tidak memberikan kesempatan bagi berlangsungnya suatu kediktatoran karena setiap orang adalah *khalifah* Tuhan. *Keempat*, dalam masyarakat atau negara yang mematuhi Islam itu, setiap muslim yang sehat jiwa dan raganya, baik pria dan wanita, berhak sepenuhnya untuk mengemukakan pendapatnya. *Kelima*, demokrasi superlatif sesuai ajaran Islam selalu berusaha mencapai keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme. Sedangkan cara pembagian kekuasaan *khilafah* yang benar menurut Al Maududi ialah yang berdasarkan kesepakatan dan permusyawaratan para ahli fikir yang memang patut diajak bermusyawarah, dan dengan cara dan syarat tertentu (Al Maududi, 2007:287)

Daulah Khilafah Islamiyah juga menjamin tersedianya akses bagi semua orang untuk mendapatkan kekayaan. Di saat yang sama mencegah kekayaan tersebut terpusat di tangan segelintir orang. Sepanjang kepemimpinan Daulah Khilafah, ketersediaan berbagai kebutuhan pokok (primer) bagi seluruh warga negara berhasil diamankan. Sementara itu, kesempatan untuk mendapatkan kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) senantiasa terbuka bagi semua orang. Demikian sejahteranya masyarakat di masa Khalifah Umar bin Abdul Azis, misalnya, pernah terjadi di wilayah Afrika, harta zakat tidak bisa dibagikan di

sana karena tidak ada seorang pun yang layak menerimanya. Demikian pula selama berabad-abad di bawah pemerintahan Islam, masyarakat di anak benua India menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia (Taqiyuddin An Nabhani, 2007:23).

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, maka penelitian pemikiran An Nabhani dalam hal sistem Daulah Khilafah sekaligus penggagas pertama setelah sistem *Daulah Khilafah Islamiyah* ini sudah lama fakum. Walaupun sudah tentu dan sudah banyak yang meneliti pemikiran An Nabhani tentu dengan tema yang berbeda. Setelah sebelumnya saudara Riyan Nuryadin meneliti tentang “Wewenang Kepala Negara menurut Taqiyuddin An Nabhani tahun 2008” penulis merasa perlu meneliti tentang sistem negara menurut An Nabhani berhubung dengan kabutuhan saat ini sebagai sebuah penjelasan dan pemahaman. Karena saat ini sangat sentral disuarakan tentang Sistem *Daulah Khilafah Islamiyah* sebagai solusi permasalahan negara yang ada. Maka dari itu penulis mengambil judul “**Sistem *Daulah Khilafah Islamiyah* Menurut Taqiyuddien An-Nabhani (Perspektif Fiqih Siyash Dusturiyah)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan mengarahkan penulis pada beberapa pokok kajian yaitu:

1. Bagaimana Sistem Pemerintahan dan struktur *Daulah Khilafah Islamiyah* sebagai konsep Negara menurut Taqiyudien An-Nabhani?

2. Apa saja yang menjadi prinsip dasar dari sistem *Daulah Khilafah Islamiyah* menurut Taqiyuddien An-Nabhani?
3. Apa bentuk pergerakan nyata dalam bidang politik dari Taqiyuddien An-Nabhani dengan sistem *Daulah Khilafah Islamiyahnya*?

C. Tujuan Penelitian

C.1 Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem pemerintahan dan struktur *Daulah Khilafah Islamiyah* menurut Taqiyiddien an-Nabhani.
2. Untuk mengetahui prinsip dasar dari sistem *Daulah Khilafah Islamiyah* menurut Taqiyiddien an-Nabhani.
3. Untuk mengetahui pergerakan nyata dalam bidang politik dari seorang Taqiyuddien an-Nabhani dengan sistem *Daulah Khilafah Islamiyahnya*.

C.2 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia yang terus menyuarakan sistem *Daulah Khilafah Islamiyah*. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi dunia akademis bahkan para praktisi politik sekalipun sebagai acuan mereka dalam menyampaikan pendapat dan bertindak.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan penyelesaian terhadap berbagai permasalahan bangsa, terutama yang berkaitan dengan konsep dan ideologi sebuah Negara khususnya Indonesia. Disamping itu, dengan memahami dan mengetahui sistem *Daulah Khilafah Islamiyah*, masyarakat bisa menerima pendapat dan masukan sebagai bentuk Negara yang demokrasi tentunya secara proporsional.

D. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama Allah SWT merupakan suatu sistem kehidupan yang meliputi semua aspek kehidupan. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah bernegara dan berpolitik. Dalam perspektif Islam, bernegara dapat diposisikan sebagai instrumen dakwah. Oleh karena itu, kekuasaan yang diberikan oleh rakyat pada hakekatnya adalah suatu amanah, maka kekuasaan atau jabatan Negara apapun harus disertai dengan pertanggungjawaban. Disinilah dituntut bahwa bernegara perlu memperhatikan akhlak, etika, moral, aspirasi rakyat, dan nilai-nilai Islam.

Dalam literatur Islam, konsep kenegaraan dikenal dengan istilah *Siyasah*. Kata *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Jadi konsep Negara (*Siyasah*) dapat diartikan sebagai pengatur dan pengendali manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan

membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan (Suyuti Pulungan, 1999:23).

Disisi lain, terdapat beberapa prinsip sebagai sebuah struktur pemerintahan yang pelaksanaannya diatur berdasar syariat Islam, M Tahir Azhary mencoba menyampaikan analisisnya dalam upaya mengisi kerangka siyasah diniyah dalam teori Ibnu Khaldun sebagai bentuk pengembangan prinsip itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip umum negara Islam adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat” (An-Nisa: 58).

Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayuti Thalib, maka dari ayat tersebut dapat ditarik dua garis hukum yaitu:

Garis hukum *pertama*, manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya. Garis hukum *Kedua*, manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Perkataan amanah dalam bahasa Indonesia disebut “amanat” dapat diartikan “titipan” atau “pesan”. Dalam konteks “kekuasaan negara” perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandat” yang bersumber atau berasal dari Allah. Rumusan

dalam negara Islam adalah: “kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah” (M. Tahir Azhary, 2003:105-106).

2. Prinsip Musyawarah

Dalam al-Qur’an ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar dalam menjalankan syari’at Islam. Ayat yang pertama dalam surat al-Syura, 24:38

“.... adapun urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka”.

Ayat ini menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam sebuah hadits Nabi digambarkan sebagai orang yang paling banyak melakukan musyawarah. Dalam hadits lain Nabi memerintahkan umat Islam supaya bermusyawarah:

“Kumpulkanlah para ahli ibadat yang bijaksana diantara umatku dan musyawarahkanlah urusanmu itu diantara kamu dan jangan membuat keputusan dengan satu pendapat saja”(Hasbi Ash-Shiddieqy, 1977:604).

Beliau melakukan hal ini, karena prinsip musyawarah adalah merupakan suatu perintah Allah sebagaimana digariskan dalam ayat yang kedua yang dengan tegas menyebutkan perintah itu dalam al-Qur’an, Surat Ali Imran/3:159

“... dan bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan..”

Ayat yang terakhir ini apabila dijadikan sebagai suatu garis hukum maka ia dapat dirumuskan sebagai berikut: “Hai Muhammad engkau wajib bermusyawarah dengan para sahabat dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan”. Atau secara lebih umum “umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan “. Kewajiban ini terutama dibebankan kepada setiap penyelenggara setiap kekuasaan negara dalam melaksanakan kekuasaannya itu.

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan sesuatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan (M Tahir Azhary, 2003:112). Sebagaimana yang telah dikatakan Al-Maududi bahwa prinsip musyawarah “merupakan cara yang efektif untuk membatasi kekuasaan eksekutif dan menutup celah bagi kemunculan diktator sebagai penguasa”.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip ketiga dan upaya menjalankan syari“at Islam dan suatu negara Islam. Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari al-Qur“an. Dalam Surat an-Nisa/135 perkataan *l-qist* merupakan sinonim perkataan keadilan :

“wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (qawwaamin bii al-qisti), menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”(an-Nisa:135).

Dari ayat tersebut diatas sekurang-kurangnya dapat ditarik tiga garis hukum yaitu:

1. Memegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman.
2. Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil.
3. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran (M Tahir Ahary, 2003:118).

Prinsip keadilan dalam menegakkan syari”at Islam dalam sebuah negara Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak idenitk dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan buatan manusia dengan doktrin humanisme telah mengasingkan nilai-nilai transedental dan terlalu mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjdi titik sentral. Sebaliknya, konsep keadilan dalam syari”at Islam menempatkan Manusia pada kedudukannya yang wajar sebagai “hamba Allah” yang nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah SWT, baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat.

4. Prinsip Persamaan

Prinsip dalam Islam dapat dipahami antara lain dari al-Qur”an, surat al-Hujurat/49:13.

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mangetahui dan Maha Mengenal” (al-Hujurat:49).

Prinsip persamaan telah memberi “corak konstruksi” dikaitkan dengan syariat Islam, prinsip persamaan merupakan salah satu tiang utama dalam bangunan negara hukum menurut al-Qur’an dan As-Sunnah. Tanpa prinsip ini, bangunan tersebut akan goyah dan tidak mungkin bertahan. Prinsip Persamaan dalam syariat Islam mengandung aspek yang luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Persamaan dalam hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai kepala negara Madinah, ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka berasal dari kelompok elit.

Nabi bersabda:

“Demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri tetap akan kupotong tangannya.” Hadits ini menunjukkan bahwa hukum harus dilaksanakan terhadap siapa saja, tanpa memandang latar belakang keturunan atau kedudukannya (M Tahir Azhary, 2003:125-127).

5. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam syariat Islam hak-hak manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungannya ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam al-Qur’an antara lain dalam surat al-Isra:70.

“dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam Kami tebarkan mereka didarat dan dilaut serta Kami anugerahi mereka rizeki yang

baik –baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dari pada kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”(al-Isra:70).

Proklamasi al-Qur’an melalui ayat tersebut diatas mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam syari’at Islam ditekankan pada tiga hal yaitu:

- a. Persamaan Manusia
- b. Martabat Manusia
- c. Kebebasan Manusia

Dalam persamaan manusia sebagaimana telah dijelaskan yaitu menggariskan dan menetapkan suatu status atau kesukuan yang sama bagi semua manusia. Karena itu, al-Qur’an menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme dan lain-lain (M Tahir Azhary, 2003:131-132).

6. Prinsip Peradilan Bebas

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam negara Islam hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap putusan yang ia ambil bebas dari pengaruh siapapun. Al-Qur’an menetapkan suatu garis hukum:

...bila kamu menetapkan hukum diantara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil. (An-Nisa:57)

Prinsip peradilan bebas dalam negara Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi juga ia merupakan suatu kewajiban yang harus

dilaksanakan bagi setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum (M Tahir Azhary, 2003:144-145).

7. Prinsip Perdamaian

Salah satu tugas pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran Islam ialah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Arti kata Islam itu sendiri kecuali penundukan diri kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan, dan pula ia mengandung suatu makna yang didambakan oleh setiap orang yaitu perdamaian. Islam adalah agama perdamaian, al-Qur'an dengan tegas menyeru kepada yang beriman agar masuk kedalam perdamaian:

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu sekalian dalam perdamaian” (al-Baqarah:208)

Negara Islam atau *Daulah Khilafah Islamiyah* harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. Hubungan dengan negara-negara lain harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian. Pada dasarnya sikap bermusuhan atau berperang merupakan sesuatu yang terlarang dalam al-Qur'an. Perang hanya merupakan suatu tindakan darurat dan bersifat defensif atau membela diri. Al-Qur'an hanya mengizinkan tindakan kekerasan atau perang apabila pihak lain memulai lebih dahulu melancarkan atau mencoba ajaran Islam (M Tahir Azhary, 2003:146-147).

8. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam *Daulah Khilafah Islamiyah* atau negara yang bersystemkan syariat Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial ekonomi bagi

seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas ini dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat.

Dalam *Daulah Khilafah Islamiyah*, negara yang menjalankan syari'at Islam hanya ada satu motivasi pelaksanaan kesejahteraan yaitu doktrin Islam: "*hablum min Allah wa hablum min al-nas*", yaitu aspek inadah dan aspek mu'amalah. Dengan kata lain, realisasi prinsip kesejahteraan itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat, sesuai dengan perintah Allah SWT (M Tahir Azhary, 2003:150&152).

9. Prinsip Ketaatan Rakyat

Bagaimana hubungan antara pemerintah dan rakyat, al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip ketaatan rakyat. Prinsip ini ditegaskan didalam surat an-Nisa/4:59.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta orang-orang yang berwenang diantara kamu. Apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikanlah ia kepada Allah al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya"(an-Nisa/4:59).

Dari segi prinsip ketaatan dapat pula diartikan bahwa penguasa atau pemerintah, kecuali memiliki hak ketaatan rakyat terhadapnya, ia atau mereka berkewajiban pula memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat banyak. Penguasa atau pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya tidak boleh mengabaikan atau melalaikan kepentingan-kepentingan umum. Dengan demikian ketaatan rakyat terhadap penguasa atau pemerintah mengandung suatu asas timbal balik, dari suatu segi rakyat wajib taat dan tunduk kepada pemerintah atau penguasa, tetapi dari segi lain pemerintah atau penguasa wajib memperhatikan

kemaslahatan umum dan melaksanakan prinsip-prinsip *Daulah Khilafah Islamiyah* (M Tahir Azhary, 2003:153,155-156).

Sembilan prinsip umum negara syari'at Islam sebagaimana telah disampaikan diatas memiliki nilai-nilai yang bersifat mutlak serta daya laku (validitas) yang eternal dan universal. Dengan karakteristik yang demikian tidak dapat diartikan bahwa prinsip-prinsip Negara yang berdasarkan Syari'at Islam adalah *rigid*. Implementasi prinsip-prinsip itu dapat selalu mengalami perubahan dan perkembangan menurut cara atau sistem yang sesuai dengan kepentingan masyarakat pada suatu waktu dan tempat (M Tahir Azhary, 2003:156).

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam upaya untuk menghasilkan secara maksimal proses penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *konten analisis* atau disebut analisis isi, biasa digunakan dalam penelitian komunikasi, namun dapat digunakan juga dalam penelitian pemikiran yang bersifat normativ (Cik Hasan Bisri, 1998:58)

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang sistem pemerintahan dan struktur *Daulah Khilafah Islamiyah*.
- b. Data tentang prinsip dasar dari sebuah sistem *Daulah Khilafah Islamiyah*.
- c. Data tentang upaya pergerakan politik Taqiyudien an-Nabhani yang mengusung sistem *Daulah Khilafah Islamiyah*.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diambil dari karya Taqiyudien An Nabhani sebagai pendiri Hizbut Tahrir yang menguraikan hal-hal yang sesuai dengan penelitian ini. Buku-buku tersebut adalah:

- a. Taqiyuddin An Nabhani. *Ad Dawlah Al Islamiyah*
- b. Taqiyuddin An Nabhani. *Nidzam Al Islam*
- c. Taqiyuddin An Nabhani. *Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah*

Sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah data yang diambil dari karya-karya yang berhubungan dengan penelitian ini sebagian diantaranya adalah:

- a. DR. H. Deddy Ismatullah, S.H. M. Hum dan Asep A. Sahid Gatara Fh, M.Si. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*
- b. DRS. H. Inu Kencana Syafie, M.Si dan Azhari SSTP. M.Si *Sistem Politik Indonesia*.
- c. Abul A'la Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian normativ yang bersumber dari bahan bacaan, dilakukan dengan studi kepustakaan (*book survey*) yang relevan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, pendekatan yang akan digunakan dalam menganalisis data adalah pendekatan kualitatif. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis isi. Dalam pelaksanaan penganalisan data ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.
- b. Mengklasifikasi seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan arah penelitian, dan
- c. Mengkorelasikan data-data yang sudah diklasifikasikan dengan kerangka pemikiran dengan menarik kesimpulan yang diperlukan dari data-data yang dianalisis.

